



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tgl.Lahir Wanci, 21 Juli 1971, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, Kantor Puskesmas, Kota Baubau, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl.Lahir Raha, 23 September 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Kota Baubau bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. tanggal 18 Agustus 2016 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 12 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/21/II/1998, tertanggal 10 Februari 1998;

2.-----B

ahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. **Hal. 1**



suami istri dengan bertempat tinggal di perumahan Puskesmas kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 14 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bung, Kota Baubau, hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 14 tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4.-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun pada tahun 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena Tergugat selama ini sering main judi akhirnya bertengkar mulut terus menerus;

5.-----B
ahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.-----B
ahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan olah karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya selama ini sebagaimana pada poin 4 dan 5 diatas, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat selama ini, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

7.-----B
ahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering di nasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8.-----B
ahwa walaupun Penggugat dan Tegugat masih tinggal bersama, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang;

9.-----B
ahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dari atasan Penggugat, yakni An. Walikota Baubau, Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor 873.4/1644, tertanggal 9 Agustus 2016;

10.-----B

ahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangganya yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat pada saat pembuktian tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diberitahukan jadwal persidangan di muka sidang dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. tanggal 6 Oktober 2016 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Perawat Penyelia Puskesmas Kampeonaho Kota Baubau) telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari a.n. Walikota Baubau Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor 873.4/1644 tertanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majels telah menjelaskan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh peroses mediasi dan telah ditetapkan Muhammad

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Torano, S.HI sebagai mediator kemudian ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb tanggal 7 September 2016 dan sesuai dengan lapaoran hasil mediasi tanggal 7 September 2016 telah dilakukan upaya mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang intinya, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dari gugatan Penggugat tersebut yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah memberikan tanggapan berupa replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat juga memberikan tanggapan dengan duplik secara lisan, dimana pada intinya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/21/II/1998, tertanggal 10 Februari 1998, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat : **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir Kabaena, tahun 1963 (53) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi tetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat sejak pacaran dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di perumahan Puskesmas di Kota Baubau dan tinggal selama 14 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di alamat yang sama;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1998 penyebabnya :
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi sabung ayam;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah selingkuh dengan perempuan namun saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat;
 - Bahwa sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tidur Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi karena meskipun masih serumah namun Penggugat tidak pernah melayani lagi baik menyediakan makanan dan minuman apalagi yang namanya hubungan batin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat : **SAKSI II**, tempat/tanggal lahir Ambon, tahun 1967 (umur 49) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi bertetangga dan tukang cuci Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di perumahan Puskesmas dan tinggal selama 14 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1998 penyebabnya :
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi sabung ayam;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sabung ayam, namun Tergugat memiliki banyak ayam sabung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah selingkuh dengan perempuan namun saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berhutang karena saksi sering melihat ada karyawan koperasi datang mencari Tergugat dengan tujuan menagih Tergugat;
- Bahwa sejak Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tidur Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi karena meskipun masih serumah namun Penggugat tidak pernah melayani lagi baik menyediakan makanan dan minuman apalagi yang namanya hubungan batin karena selama pisah

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur saksi tidak pernah melihat Tergugat masuk dikamar Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tidur Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai tukang cuci pakaian Penggugat dan Tergugat jarang mencuci pakaian Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tidur Tergugat tidak pernah menyerahkan gajinya kepada Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Perawat Penyelia Puskesmas Kampeonaho Kota Baubau) telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari a.n. Walikota Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor 873.4/1644 tertanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang hal tersebut merupakan surat otentik hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 1998 yang dilaksanakn di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain Judi dan sering berhutang serta telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang akibatnya telah berpisah tempat tidur sejak Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dimuka sidang majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang hal tersebut telah sesuai dengan pasal 5 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo. pasal 58 (1) Undang-Undang No.07 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 1998 yang dilaksanakn di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 1998 disebabkan karena Tergugat sering bermain Judi sabung ayam dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari dimana Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat kembali melakukan hal yang sama bahkan Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak menjadi suami/kepala keluarga yang

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dimana Tergugat telah melanggar larangan Allah dengan melakukan Judi sabung ayam, berhutang dan berselingkuh;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang;

4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelishian dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoakan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga,

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

—[Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuha Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الْتَفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْلُّ لَصَرٍّ مَتَعًا لِلتَّرَاعِ وَحَتَّى لَا تَصِبَحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً .

Maksudnya : “Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana” ;

□Kitab Dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا .

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bung, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Hasby,M.H**

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Dr. H. M. Hasby,M.H

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,	
			p	00	
1.	Biaya Proses	:		Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:		Rp	700.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	R	5.000,0	
			p	0	
4.	Biaya Meterai	:	R	6.000	
			p	,00	
			R	791.000	
	Jumlah	:	p	,00	

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)